

**MAKNA TRADISI SESERAHAN JODANG DALAM PANDANGAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF SIMBOLIK INTERPRETATIF
CLIFFORD GEERTZ**

(Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh :

Shinta Izzatun Nashikha

210201110061



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

MAKNA TRADISI SESERAHAN JODANG DALAM PANDANGAN

MASYARAKAT PERSPEKTIF SIMBOLIK INTERPRETATIF

CLIFFORD GEERTZ

(Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh :

Shinta Izzatun Nashikha

210201110061



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MAKNA TRADISI SESERAHAN JODANG DALAM PANDANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIMBOLIK INTERPRETATIF CLIFFORD GEERTZ

(Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebaian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2025

Penulis,



Shinta izzatun nashikha
NIM 210201110061

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shinta Izzatun Nashikha,
NIM: 210201110061 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MAKNA TRADISI SESERAHAN JODANG DALAM PANDANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIMBOLIK INTERPRETATIF

CLIFFORD GEERTZ

(Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 19751108200912003

Malang,
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shinta Izzatun Nashikha

NIM : 210201110061

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Judul Skripsi : MAKNA TRADISI SESERAHAN JODANG DALAM
PANDANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIMBOLIK INTERPRETATIF
CLIFFORD GREETZ (STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN
NGORO KABUPATEN MOJOKERTO)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 06 Desember 2024	Perubahagn Judul Dan Latar Belakang	
2	Selasa, 10 Desember 2024	Definisi Operasional & P. Terdahulu	
3	Rabu, 08 Januari 2025	Finishing Proposal	
4	Jum'at, 10 Januari 2025	Acc Proposal	
5	Jum'at, 21 Februari 2025	Revisi Sempro	
6	Rabu, 26 Februari 2025	Bab 4 Awal	
7	Kamis, 27 Februari 2025	Bab 4 Keseluruhan	
8	Senin, 03 Maret 2025	Perbaikan Bab 4	
9	Selasa, 04 Maret 2025	Bab 5/ Kesimpulan	
10	Rabu, 05 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 07 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 19751108200912003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Shinta Izzatun Nashikha, NIM 210201110061,
mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MAKNA TRADISI SESERAHAN JODANG DALAM PANDANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIMBOLIK INTERPRETATIF CLIFFORD GEERTZ

(Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)

Telah dinyatakan lulus.

Dewan Penguji :

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP.199009192023211028

(.....)
(Ketua)

2. Prof. Dr. Roibin, M.HI
NIP.196812181999031002

(.....)
(Sekretaris)

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.HI
NIP. 19890202022019031007

(.....)
(Penguji Utama)



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

(QS. An Nuur (24):32)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang memberi kekuatan dan memberi kenikmatan kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul;

MAKNA TRADISI SESERAHAN JODANG DALAM PANDANGAN

MASYARAKAT PERSPEKTIF SIMBOLIK INTERPRETATIF

CLIFFORD GEERTZ

(Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenalkan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, Dosen Pembimbing penulisan yang dengan tulus memberikan waktu, pengarahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., Dosen Wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta peneliti; Bapak Muhammad Ghufro dan Ibu Ainun Asnah serta keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
8. Fauzi Tanzizi yang selalu meluangkan waktu untuk menemani, bertukar pikiran, berkeluh kesah, dan mendorong semangat peneliti.

9. Nadin, Atin, Ika, Umik dan seluruh isi grup Istri Konglomerat yang selalu menemani dan bercerita kehidupan selama di Malang.
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 06 Maret 2025
Peneliti,

Shinta Izzatun Nashikha
NIM 210201110061

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y

ض	ḍ		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huru Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajju*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلْدُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
ملخص البحث	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	34

F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	37
B. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Desa Wonosari Terhadap Tradisi Sesorahan Jodang	40
C. Sistem yang Melatarbelakangi Tradisi Sesorahan Jodang (Because Motive)	49
D. Tradisi Sesorahan Jodang Di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Greetz	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	32
Tabel 4.1 Pengelompokkan Topologi	45
Tabel 4.2 Pengelompokkan Sistem Nilai	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Wawancara Ainun Asnah.....	72
Gambar 2 – Wawancara M. Ghufron.....	72
Gambar 3 – Wawancara Abd. Nafi’	72
Gambar 4 – Wawancara Elfin Alvia	73
Gambar 5 – Wawancara Dian	73
Gambar 6 – Wawancara Eli Riana	73
Gambar 7 – Wawancara Alffi Hardiyan	74
Gambar 8 – Wawancara Fauzi Tanzizi	74
Gambar 9 – Wawancara Ria Habibah.....	74

ABSTRAK

Izzatun Nashikha, Shinta 210201110061, 2025. **Makna Tradisi Sesorahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Jodang, Simbolik Interpretatif, Tradisi Pernikahan

Latar belakang penelitian ini bahwa Tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu warisan budaya yang masih dipertahankan dalam prosesi pernikahan masyarakat setempat. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang mendalam dan merepresentasikan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan religius dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, tradisi ini menghadapi tantangan modernisasi dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna seserahan jodang dalam pandangan masyarakat dengan menggunakan perspektif simbolik interpretatif Clifford Geertz. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana makna seserahan jodang bagi masyarakat Desa Wonosari, sistem nilai yang melatarbelakangi tradisi ini, serta realisasi hukumnya dalam perspektif teori Clifford Geertz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi seserahan jodang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki tiga aspek utama menurut teori Geertz, yaitu *Pattern Of* (pola budaya yang diwariskan), *Pattern For* (pedoman sosial dalam pernikahan), dan *System Of Meaning* (makna simbolik yang terkandung dalam benda dan prosesi jodang)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seserahan jodang bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Namun, ada perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai relevansi tradisi ini di era modern, di mana sebagian menganggapnya sebagai beban ekonomi, sementara yang lain melihatnya sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan.

ABSTRACT

Izzatun Nashikha, Shinta, 210201110061, 2025. **THE MEANING OF SESERAHAN JODANG TRADITION IN THE PERSPECTIVE OF SYMBOLIC INTERPRETATION OF CLIFFORD GEERTZ (Case Study in Wonosari Village, Ngoro District, Mojokerto Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State. Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keyword: Jodang, Symbolic Interpretation, Marriage Tradition

The background of this research is that the seserahan jodang tradition in Wonosari Village, Ngoro District, Mojokerto Regency, is one of the cultural heritages still preserved in the local community's wedding processions. This tradition carries deep symbolic meanings and represents social, economic, and religious values in society. However, as time progresses, this tradition faces challenges from modernization and shifts in societal values.

This study aims to understand the meaning of seserahan jodang from the community's perspective using Clifford Geertz's symbolic interpretative approach. The research questions in this study include understanding how seserahan jodang is perceived by the people of Wonosari Village, the value system underlying this tradition, and its legal realization within the framework of Geertz's theory. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with community members, traditional leaders, and religious figures, as well as direct observations of the seserahan jodang procession. The findings indicate that this tradition encompasses three key aspects according to Geertz's theory: pattern of (a cultural pattern inherited through generations), pattern for (a social guideline for marriage), and system of meaning (the symbolic meanings embedded in the objects and rituals of jodang).

The results of this study reveal that seserahan jodang is not merely a tradition but also serves a social function as a symbol of respect, responsibility, and the readiness of the bride and groom to establish a household. However, there are differing perspectives within the community regarding the relevance of this tradition in the modern era. Some view it as an economic burden, while others see it as a valuable cultural heritage that should be preserved.

ملخص البحث

صنت عزة النصيحة. 210201110061, 2025. معنى تقليد الجهاز جُودَانْ في نظر المجتمع من منظور التفسير الرمزي لكِلْفُورْد غَيْرْتَزْ (دراسة حالة في قرية وَنُوسَارِي، مقاطعة نغورو، محافظة مُوجُوكُوتُو) رسالة جامعة، برنامج دراسات الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج رائب، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: جودانج، التفسير الرمزي، تقاليد الزواج

تُعدُّ تقليد الجهاز جُودَانْ في قرية وَنُوسَارِي، مقاطعة نغورو، محافظة مُوجُوكُوتُو، واحدًا من التراث الثقافي الذي لا يزال محفوظًا في مراسم الزواج لدى المجتمع المحلي. يحمل هذا التقليد معاني رمزية عميقة ويعكس القيم الاجتماعية والاقتصادية والدينية في حياة الناس. ومع ذلك، يواجه هذا التقليد تحديات التحديث وتغير القيم الاجتماعية بمرور الزمن.

يهدف هذا البحث إلى فهم معنى الجهاز جُودَانْ من وجهة نظر المجتمع باستخدام نظرية التفسير الرمزي لكِلْفُورْد غَيْرْتَزْ. وتشمل إشكالية البحث: كيف يدرك سكان قرية وَنُوسَارِي معنى الجهاز جُودَانْ؟ ما هو النظام القيمي الذي يدعم هذا التقليد؟ وكيف يتم تحقيقه قانونيًا في إطار نظرية غَيْرْتَزْ؟

يعتمد هذا البحث على منهج نوعي بأسلوب وصفي تحليلي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع أفراد المجتمع، والزعماء التقليديين، ورجال الدين، بالإضافة إلى الملاحظة المباشرة لمراسم الجهاز جُودَانْ. وأظهرت نتائج البحث أن هذا التقليد يحتوي على ثلاثة جوانب رئيسية وفقًا لنظرية غَيْرْتَزْ، وهي: النمط الموروث (*Pattern of*) الذي يعكس النمط الثقافي المنتقل عبر الأجيال، النمط التوجيهي (*Pattern for*) الذي يُعدُّ دليلًا اجتماعيًا للزواج، ونظام المعنى (*System of meaning*) الذي يُجسد الرموز والدلالات الكامنة في العناصر والطقوس الخاصة بجُودَانْ. تشير نتائج الدراسة إلى أن الجهاز جُودَانْ ليس مجرد تقليد، بل هو أيضًا ذو وظيفة اجتماعية باعتباره رمزًا للتقدير، والمسؤولية، واستعداد العروسين لتكوين أسرة. ومع ذلك، تختلف وجهات النظر في المجتمع حول مدى أهمية هذا التقليد في العصر الحديث؛ حيث يرى البعض أنه يشكل عبئًا اقتصاديًا، بينما يعتبره آخرون تراثًا ثقافيًا ينبغي الحفاظ عليه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki tugas penting dalam kehidupan, selain sebagai sarana pembentukan generasi baru pernikahan juga merupakan bentuk pelestarian nilai-nilai sosial di masyarakat. Dalam islam juga sudah dibahas lebih detail mengenai pernikahan, bahwa pernikahan bukan hanya sekedar mengucapkan akad yang mengikat kedua orang secara hukum, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan nilai sosial.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan definisi pernikahan secara terperinci. Dalam Pasal 12 Bab II, KHI mengacu pada pengertian yang terdapat dalam Al-Qur'an, di mana pernikahan dipandang sebagai akad yang kokoh atau mitsaqan ghalidzan, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Pernikahan juga tidak hanya diatur oleh negara dan agama, tetapi juga dengan berbagai tradisi yang sudah berkembang dalam masyarakat.²

Setiap daerah di Indonesia memiliki masing-masing tradisi dalam melaksanakan upacara pernikahan dan memiliki nilai-nilai lokal yang mendalam. Tradisi ini juga banyak memiliki arti atau simbol-simbol dalam pelaksanaannya ataupun benda yang digunakan, dan dari simbol-simbol diharapkan akan kehidupan rumah tangga yang rukun dan sejahtera. Salah

¹ Muhammad Mustofa, *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 45.

² Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam Khi Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender", *Egalita*, 2 (1). 84.a

satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah Tradisi Seserahan Jodang di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Tradisi Seserahan Jodang di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Karena saking lamanya tradisi ini berkembang masyarakat tidak mengetahui bagaimana asal-usul munculnya tradisi ini. Tokoh adat Desa Wonosari;

Muhammad Ghufon mengatakan bahwa, *“Jodang ini sudah lama dari dulu dari zaman ibu saya, jadi kalau ditanya asal-usul jodang ini sepertinya orang tua-tua di desa ini tidak ada yang tahu, karena memang sudah dilakukan dari zaman dulu.”*³

Pada masa kerajaan Jawa kuno, seserahan ada halnya membawa persembahan menggunakan tandu atau yang disebut dengan jodang, tradisi ini merupakan tradisi yang sering digunakan dalam ritual agama dan kerajaan. Setelah melalui beberapa masa, bentuk dari seserahan jodang ini yaitu seperti tandu yang dibawa oleh dua atau empat orang tergantung berat atau tidaknya isi dari tandu tersebut, dan berisi seperti makanan, pakaian, alat-alat kecantikan yang mempunyai makna tersendiri.

Tradisi jodang ini hanya dipakai di beberapa desa di kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto, bahkan di beberapa desa itupun tidak semua memakai tradisi jodang ini. Ada beberapa perbedaan jodang dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Ngoro, tetapi meskipun berbeda ada sebagian

³ M. Ghufon, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

yang serupa, contohnya seperti tatanan barang-barang dari jodang tersebut ataupun dari segi bentuk jodangnya.

Masyarakat desa terkadang melaksanakan upacara pernikahan dengan sederhana tanpa jodang karena terkendala ekonomi, namun di sisi lain mayoritas dari mereka yang mengusahakan untuk memakai jodang supaya lebih bisa menghargai pihak keluarga perempuan.

Kebanyakan dari mereka yang ekonominya menengah keatas terkadang mereka membawa dua jodang untuk diberikan ke pihak perempuan, kadang sebagian dari mereka memilih untuk pengertian tidak memakai jodang demi keperluan yang lain setelah menikah. Meskipun tradisi ini masih ada sampai sekarang, tradisi ini perlahan berhadapan dengan era informasi modern yang membawa perubahan terhadap tradisi tersebut seperti adanya penggunaan dekorasi modern, namun nilai tradisionalisme yang terkandung tetap dipertahankan.

Tradisi seserahan jodang mempunyai makna penting dalam kepercayaan masyarakat Jawa, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang dibawa ketika berlangsungnya upacara pernikahan. Tradisi ini selain untuk memperkuat hubungan antar keluarga, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai kesejahteraan keluarga dan suatu penghormatan terhadap adat.⁴

⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 87.

Seserahan jodang ini juga merupakan cara alternatif untuk mengajarkan nilai budaya untuk generasi muda zaman sekarang. Dan lewat tradisi ini juga masyarakat lebih diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab dan melestarikan adat istiadat.⁵ Ada banyak sisi positif dari seserahan jodang ini diantaranya yaitu terbantunya mempelai wanita dan wanita merasa dihargai oleh mempelai laki-laki, meningkatkan etos kerja mempelai laki-laki untuk memberikan seserahan yang maksimal, dan timbulnya rasa empati sosial antar keluarga.

Pada era modern saat ini, makna seserahan jodang mulai dianggap sebagai beban terutama jika permintaan terlalu berlebihan bisa memberatkan untuk mempelai laki-laki. Selain itu, banyak juga yang menjadi sisi negatifnya seperti, karena sebab beratnya beban tadi terkadang ada yang sampai menunda pernikahan karena butuh waktu lebih lama lagi untuk memenuhi hal tersebut, atau karena hal ini pula si pelaku adat ada peluang untuk berhutang, namun pada sisi lain berhutang masih ada sisi positifnya daripada menunda menikah, karena menunda menikah dengan beberapa alasan dilarang dalam syariat.

Secara sosial, tradisi ini merupakan bentuk dari kerukunan atau gotong royong dalam keluarga. Tetapi, seiring berjalannya zaman tradisi ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial, yang dari kalangan atas berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dan di kalangan menengah ke bawah merasa tertekan untuk memenuhi standar seserahan yang dianggap

⁵ Darsono, Simbolisme dalam Tradisi Pernikahan Jawa, *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2020, 120.

layak di kalangan masyarakat adat.⁶ Kebanyakan masyarakat menilai bahwa kesuksesan sebuah pernikahan dilihat dari seberapa besar dan mewahnya seserahan yang diberikan.

Tradisi ini mempunyai dampak yang sangat signifikan dalam membangun keluarga sakinah, apalagi dari ekspektasi masyarakat yang memberatkan pasangan yang menikah. Seserahan juga merupakan simbol kesiapan ekonomi dari mempelai laki-laki dan tak jarang dari mereka menekan keluarga untuk memenuhi standar, karena hal ini dapat menciptakan ketidakharmonisan keluarga karena pernikahan menjadi fokus untuk pemenuhan ekspektasi masyarakat.

Pada akhirnya, banyak pemuda yang gagal paham soal seserahan ini dan mempertanyakan relevansi tradisi di zaman sekarang, apalagi sudah banyak yang menganggap bahwa tradisi ini lebih membebani daripada sekadar memberi makna dalam tradisi.⁷ Generasi muda zaman sekarang lebih memperhatikan kesiapan mental dan finansial yang berkelanjutan daripada memperhatikan nilai-nilai tradisi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi seserahan jodang tidak hanya berkembang tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial yang terus berjalan dan menjadi pro-kontra antara menyederhanakan sebuah pernikahan sesuai kebutuhan

⁶B.Santoso, "Peran Sosial Ekonomi dalam Perkembangan Tradisi Seserahan," *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, no. 1, (2021) 5.

⁷A. Rahmawati, "Stratifikasi Sosial dan Tradisi Pernikahan di Indonesia," *Jurnal Sosiokultur*, no. 3,(2019) 11.

zaman atau melestarikan tradisi dan dapat menjadi dilema dalam membangun keluarga sakinah.⁸

Pro-kontra tradisi di atas secara normatif dapat didialogkan dengan perspektif hukum islam sebagai berikut, Pernikahan dalam islam merupakan sebuah perjanjian suci atau dengan kata lain *mitsaqan ghaliza* yang menyelaraskan antara agama, emosional dan sosial, karena menurut islam pernikahan merupakan penghubung antara ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*).⁹ Dan rahmat (*rahmah*). Allah SWT. Berfirman dalam QS.Ar-Rum:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁰

Pada ayat diatas ada penekanan bahwa sebuah pernikahan harus berlandaskan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tipe pernikahan ideal dalam Islam harus mengutamakan memilih pasangan dilihat dari akhlak dan agamanya karena hal itu dapat membawa keberkahan dalam berumah tangga daripada melihat seberapa banyak harta

⁸N. Putri, “Dinamika Generasi Muda dalam Tradisi Lokal.” *Jurnal Antropologi Generasi*, no. 4, (2023) 19.

⁹Iffah Muzammil, “*Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*,” (2019) 5.

¹⁰NU Online, *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

dan kecantikan ataupun status sosial yang dimiliki. Makna lain dari sebuah pernikahan adalah adanya tanggung jawab yang dibangun oleh sebuah pasangan dalam membangun keluarga sakinah.¹¹ Allah SWT berfirman dalam QS.An-Nisa: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... الآية

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)...”¹²

Menangkap dari ayat tersebut tanggung jawab ini harus dilakukan dengan rasa kasih sayang, dan istri juga harus mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Di sisi lain, Islam menganjurkan pada sebuah pernikahan harus mementingkan komunikasi antara satu sama lain karena tidak jarang terjadi konflik karena kurangnya komunikasi atau ketidakmampuan pasangan dalam memahami. Pasangan juga dianjurkan untuk berbicara dengan sopan dan mencari solusi bersama ketika terjadi masalah. Tanpa disadari hal ini akan menjadi sebab terciptanya sebuah rumah tangga yang tentram dan baik untuk pertumbuhan anak. Pernikahan juga merupakan tempat pendidikan karakter, baik bagi pasangan suami-istri maupun anak-anak. Pasangan yang baik akan berusaha mencari lingkungan yang

¹¹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 10.

¹²NU Online, *Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34*, diakses 10 Desember 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa#34>

kondusif untuk pertumbuhan keluarga dan berusaha membangun kesakinahan dalam keluarganya.¹³

Seserahan adalah suatu pemberian yang melambangkan tanggung jawab dan kesungguhan dalam kesiapan berumah tangga, islam memandang praktik ini dengan beberapa prinsip, yang pertama, dalam fikih Islam ada yang dinamakan *'urf* atau kebiasaan yang ada di masyarakat bisa diterima selama tidak bertentangan dengan agama¹⁴. Kedua, prinsip saling menghormati. Prinsip ini sejalan dengan ajaran syariat karena membangun hubungan baik antar keluarga¹⁵, Dan yang ketiga, ada dalil tentang pemberian mahar yang tercantum dalam Al-Qur'an,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*¹⁶

Mahar dan seserahan tidak dapat disamakan, karena mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan, sedangkan seserahan hanyalah bagian dari adat yang sifatnya tidak mengikat. Namun, dapat dimaklumi bahwa jika pemberian mahar adalah kewajiban, maka seserahan dapat dianggap

¹³Hari Widiyanto, “Konsep pernikahan dalam Islam Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi,” 2020 106. DOI: <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 99.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz II*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 581.

¹⁶NU Online, *Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4*, diakses 29 November 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/4>

sebagai tambahan atau bentuk penghormatan pria terhadap perempuan yang dinikahinya. Terlepas dari ada atau tidaknya seserahan, bukti cinta sejati tidak ditentukan oleh jumlah atau nilai mahalannya seserahan tersebut.¹⁷

Dari pembahasan di atas tradisi seserahan jodang kaya akan simbol-simbol, baik dalam bentuk, isi, maupun proses pelaksanaannya. Simbol-simbol ini menggambarkan harapan, doa, dan komitmen antar keluarga pengantin. Namun, pemaknaan simbol-simbol ini bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan interpretatif untuk mengungkap maknanya.¹⁸

Clifford Geertz mengidentifikasi tiga kelompok utama dalam struktur sosial masyarakat Jawa, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Kelompok abangan lebih mengedepankan unsur-unsur budaya Jawa yang bersifat sinkretis dalam berbagai ritual dan kehidupan sehari-hari mereka, yang umumnya terkait dengan masyarakat petani. Sementara itu, kelompok santri lebih berorientasi pada ajaran Islam dalam praktik keagamaannya dan umumnya berasal dari kalangan pedagang serta petani. Adapun kelompok priyayi lebih menonjolkan nilai-nilai yang berakar pada ajaran Hindu dan pada masa lalu memiliki keterkaitan dengan birokrasi dalam masyarakat Jawa. Struktur sosial ini masih tercermin dalam berbagai

¹⁷ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Surabaya: Al-Haramain, 1996), 383.

¹⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), 134.

prosesi pernikahan yang mempertahankan tradisi serta nilai-nilai khas masyarakat Jawa hingga saat ini.¹⁹

Clifford Geertz, dengan teori simbolik interpretatifnya, menyediakan kerangka analisis yang relevan untuk memahami makna budaya dalam simbol-simbol tradisi. Menurut Geertz, budaya adalah teks yang dapat dibaca, dan melalui deskripsi mendalam (*Thick Description*), makna simbolis dapat diungkap lebih jelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam makna seserahan jodang dari sudut pandang masyarakat Desa Wonosari, sehingga tradisi ini tidak hanya dilihat sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan kepercayaan mereka.²⁰

Selain sebagai warisan budaya, tradisi seserahan jodang juga penting untuk membangun solidaritas sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga. Namun, dalam era modernisasi, tradisi ini menghadapi tantangan seperti perubahan makna akibat gaya hidup dan nilai masyarakat yang berubah. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai tradisi ini penting agar makna simboliknya tetap terjaga dan menjadi dokumentasi budaya yang bernilai.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna tradisi seserahan jodang dari sudut pandang masyarakat Desa Wonosari dengan

¹⁹ Ahmad Izzuddin, "Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang" *Sabda Volume 14, No 1*, (Juni 2019). 42.

²⁰ Eko Haryanto, "Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Jawa," *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020.60.

²¹ Siti Fatimah, "Tradisi Seserahan dalam Prosesi Pernikahan: Studi pada Masyarakat Jawa Timur," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2019, 10-12.

menggunakan pendekatan simbolik interpretatif Clifford Geertz. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya lokal serta memperkaya literatur tentang tradisi pernikahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan diulas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana makna tradisi seserahan jodang dalam pandangan masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana sistem nilai yang melatarbelakangi tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana realisasi hukum tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto perspektif simbolik interpretatif Clifford Greetz?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah peniliti paparkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap makna tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

2. Untuk mendeskripsikan sistem nilai yang melatarbelakangi tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk menganalisis realisasi hukum tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto perspektif simbolik interpretatif Clifford Greetz

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil kontribusi yang signifikan baik dalam konteks teoritis maupun praktis, dengan tujuan yang jelas untuk memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum Islam, adat, dan nilai sosial dalam masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diambil secara teori oleh pembaca dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan yang luas bagi pembaca mengenai Makna Tradisi Seserahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Interpretatif Simbolik Clifford Geertz, Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang didapat atau dirasakan secara langsung oleh pembaca, maka dari itu peneliti berharap penelitian ini:

- a. Menambah wawasan keilmuan terkhusus bagi peneliti dan para pembaca tentang Makna Tradisi Seserahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Interpretatif Simbolik Clifford Geertz, Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lain atau yang akan datang dengan topik yang sama.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini perlu dibahas beberapa kata penting dan harus dijelaskan secara rinci supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Seserahan Jodang

Seserahan jodang ini adalah tradisi yang masih ada sampai sekarang yang ada di desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, seserahan ini berbentuk seperti tandu yang berisikan makanan, pakaian, dan alat kecantikan. Tidak semua masyarakat menggunakan seserahan ini karena ada beberapa faktor terutama faktor ekonomi, karena dengan harga mulai dari Rp.1.000.000; mungkin membuat sebagian orang berpikir untuk tidak menggunakannya karena masih banyak kebutuhan di masa setelah pernikahan.

2. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat adalah penilaian atau persepsi yang berkembang dalam suatu komunitas terhadap suatu fenomena atau norma tertentu dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan agama dengan membentuk cara masyarakat menilai suatu permasalahan sebagai hasil dari proses interaksi sosial.²²

3. Simbolik Interpretatif Clifford Greetz

Simbolik Interpretatif menurut Clifford Greetz adalah sebuah pendekatan antropologi yang paham akan pentingnya simbol dan makna dalam memahami kebudayaan. Menurut Greetz budaya merupakan sebuah makna yang dirajut oleh manusia, yang dimana setiap tindakan ritual dalam tradisi merupakan makna simbolis yang dapat diinterpretatifkan.²³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran secara umum, oleh karena itu peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini memuat mengenai latar belakang permasalahan yang peneliti angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 78.

²³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 5-6.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Tinjauan Pustaka meliputi penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang berjumlah empat. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini selain menjadi acuan penelitian juga sebagai landasan pembaharuan penelitian yang peneliti lakukan. Pembahasan kedua adalah mengenai kerangka teori yang menjabarkan mengenai variabel judul meliputi konsep seserahan jodang dan teori simbolik interpretatif dari Clifford Geertz.

BAB III METODE PENELITIAN. Memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang Makna Tradisi Seserahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz.

BAB IV PEMBAHASAN. Merupakan pembahasan inti dari penelitian ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. BAB ini juga mengurai bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul Makna Tradisi Seserahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz.

BAB V PENUTUP. Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian yang dilengkapi daftar pustaka yang digunakan

untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan yang sangat penting untuk memahami konteks penelitian, karena memberikan ruang lingkup serta penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang diangkat. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti pakai sebagai acuan dalam penelitian ini:

Pertama, penelitian yang berbentuk skripsi oleh Nada Miladunka Chofiyah tahun 2019 dengan judul “Tradisi Joddang dalam seserahan pernikahan prespektif ‘Urf Abdul Wahab Khalaf: Studi kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁴ Skripsi ini membahas tradisi Joddang dalam konteks seserahan pernikahan di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini menganalisis tradisi tersebut melalui perspektif ‘Urf (kebiasaan) menurut pemikiran Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama yang memberikan kerangka hukum Islam terhadap adat atau tradisi lokal. Penelitian ini memiliki kesamaan dari fokus tradisi yang dipakai dalam seserahan, dan menggunakan analisis nilai islam serta mengkaji dalam pandangan masyarakat. Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu dari teori yang digunakan, Nada Miladunka Chofiyah menggunakan

²⁴ Nada Miladunka Chofiyah, “Tradisi Joddang dalam seserahan pernikahan prespektif ‘Urf Abdul Wahab Khalaf: Studi kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang,” *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019): <http://etheses.uin-malang.ac.id/68991/>.

teori ‘*Urf* sedangkan penelitian ini menggunakan Simbolik Interpretatif Clifford Greetz.

Kedua, penelitian yang berbentuk skripsi oleh Danang Giri Sulisty Pambudi tahun 2020 dengan judul “Tradisi Serahan Untuk Mertua Dalam Pernikahan Perspektif Teori Simbolik Interpretatif (Studi Kasus Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁵ Skripsi ini membahas tentang tradisi serahan yang dilakukan dalam pernikahan khususnya untuk mertua di Kecamatan Wonogiri. Penelitian ini menggunakan Pemaknaan simbolis dan interpretasi budaya terkait tradisi tersebut berdasarkan perspektif teori simbolik interpretatif. Penelitian ini memiliki kesamaan dari perspektif yang dipakai untuk menganalisis tradisi dan keduanya membahas tentang seserahan. Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu dari objek penelitian dan ruang lingkup budayanya berbeda.

Ketiga, penelitian yang berbentuk Skripsi oleh Rahmat Fajri Al-Aziz tahun 2021 dengan judul “Makna Simbolik Dalam Tradisi Nyuguh Masyarakat Rawa Bebek Di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.²⁶ Skripsi ini membahas tentang Tradisi Nyuguh, yaitu sebuah tradisi penyajian makanan atau persembahan tertentu dalam masyarakat Rawa Bebek, Bekasi Barat.

²⁵Danang Giri Sulisty Pambudi, “Tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan perspektif teori Simbolik Interpretatif: Studi kasus di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri,” 2020.<http://etheses.uin-malang.ac.id/68666/>.

²⁶Rahmat Fajri Al-Aziz, “Makna Simbolik Dalam Tradisi Nyuguh Masyarakat Rawa Bebek Di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat,” 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57413>.

Makna simbolik yang terkandung dalam tradisi tersebut, termasuk nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua skripsi meneliti tradisi masyarakat lokal yang masih dilestarikan dan Sama-sama menggunakan pendekatan simbolik interpretatif untuk menganalisis tradisi. Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu objek tradisi yang berbeda yang satu membahas pada penyajian makanan yang satu membahas seserahan pernikahan.

Keempat, penelitian yang berbentuk Tesis oleh Muhamad Al Amin tahun 2023 dengan judul “Tradisi Adat Nogigi Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik Dan ‘*Urf* (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁷ Skripsi ini membahas tentang Tradisi Nogigi, yaitu tradisi adat yang dilakukan dalam prosesi pernikahan suku Kaili, melibatkan simbol-simbol budaya khas sebagai bagian dari penghormatan dan pemenuhan adat, menggunakan pendekatan interpretatif simbolik untuk memahami makna budaya yang terkandung, serta perspektif hukum Islam melalui konsep ‘*urf* (kebiasaan yang diterima secara adat dan tidak bertentangan dengan syariat). Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu kedua skripsi meneliti tradisi adat yang berkaitan dengan prosesi pernikahan dan Sama-sama menggunakan pendekatan interpretatif simbolik untuk menganalisis

²⁷Muhamad Al Amin S Labudu, “Tradisi adat Nogigi pada prosesi pernikahan Suku Kaili perspektif Interpretatif Simbolik dan ‘*Urf*: Studi kasus pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah,” 2023.<http://etheses.uin-malang.ac.id/55148/>.

makna tradisi. Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu objek tradisi yang berbeda dan konsep teoritis yang dipakai juga berbeda.

Perbandingan dari penelitian Makna Tradisi Seseheran Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Greetz ini dengan keempat penelitian di atas yaitu menggabungkan fokus pada tradisi lokal dengan pendekatan teoritis yang mendalam. Tradisi seseheran jodang ini merupakan simbol budaya yang jarang diteliti, sementara teori Clifford Greetz ini menganalisis simbolisme dari sebuah kebudayaan dan makna tradisi ini dalam konteks masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga mempunyai relevansi yang menarik dalam melestarikan tradisi lokal di era modernisasi.

Tabel 2.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nada Miladunka Chofiyah	Tradisi Joddang dalam seseheran pernikahan prespektif ‘ <i>Urf</i> Abdul Wahab Khalaf: Studi kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang	Sama-sama berfokus pada tradisi jodang dan sama-sama membahas tentang seseheran pernikahan	Beda dalam perspektif yang digunakan, yang satu menggunakan teori ‘ <i>Urf</i> dan yang satunya menggunakan Simbolik Interpretatif Clifford Greetz.
2.	Danang Giri Sulistyo Pambudi	Tradisi Serahan Untuk Mertua Dalam Pernikahan Perspektif Teori	Sama-sama menggunakan perspektif simbolik interpretatif dan keduanya	objek penelitian dan ruang lingkup budayanya berbeda.

		Simbolik Interpretatif (Studi Kasus Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)	membahas tentang seserahan.	
3.	Rahmat Fajri Al-Aziz	Makna Simbolik Dalam Tradisi Nyuguh Masyarakat Rawa Bebek Di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat	Sama-sama meneliti tradisi masyarakat lokal yang masih dilestarikan dan Sama-sama menggunakan pendekatan simbolik interpretatif.	objek tradisi yang berbeda yang satu membahas pada penyajian makanan yang satu membahas seserahan pernikahan.
4.	Muhamad Al Amin	Tradisi Adat Nogigi Pada Prosesi Pernikahan Suku Kaili Perspektif Interpretatif Simbolik Dan 'Urf (Studi Kasus Pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah)	Sama-sama meneliti tradisi adat yang berkaitan dengan prosesi pernikahan dan Sama-sama menggunakan pendekatan interpretatif simbolik.	objek tradisi yang berbeda dan konsep teoritis yang dipakai juga berbeda.

B. Landasan Teori

1. Tradisi dan Konsep Sesorahan Jodang

a. Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli

1) Soerjono Soekamto

Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok masyarakat.

2) Harapandi Dahri

Tradisi adalah kebiasaan yang dijalankan secara terus-menerus dengan simbol dan aturan tertentu dalam sebuah komunitas.

3) Van Reusen

Tradisi adalah warisan budaya yang mencakup norma, adat istiadat, dan harta, yang dapat berkembang dan berubah seiring waktu.

4) WJS Poerwadaminto

Tradisi adalah segala aspek kehidupan masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus.

5) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat, dengan

anggapan bahwa cara-cara yang ada adalah yang terbaik dan benar.²⁸

Peneliti mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut, tradisi merupakan adat istiadat turun temurun yang dilakukan oleh sebuah komunitas dan dilakukan secara terus menerus. Tetapi menurut Ven Ruesen tradisi adalah bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah, dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa tradisi bersifat fleksibel.

b. Hukum Tradisi Dalam Pernikahan Islam

Pernikahan dikatakan sah dalam Islam apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam syariat. Lain halnya dengan masyarakat adat yang harus menjalankan pernikahan menggunakan adat yang sudah ditentukan dalam sebuah desa yang ditinggali. Jika penggunaan adat istiadat atau tradisi dalam pernikahan tidak bertolak belakang dengan ajaran agama serta tidak menimbulkan kemusyrikan, maka Islam tidak pernah membatasi hal tersebut.²⁹

Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan Islam dalam adat pernikahan, yakni:

- 1) Upacara pemasangan sesajen

²⁸Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, diakses Tanggal 15 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

²⁹Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 320.

Sebagian besar masyarakat Jawa mempercayai sesajen dan meyakini kekuatan gaib dan berharap keberkahan dalam hidupnya. Mereka mempercayai bahwa menyembah makhluk halus akan mempermudah kehidupan mereka. Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162-163:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperitahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamamata menyerahkan diri(kepada Allah).”³⁰

Sesuai dengan maksud ayat tersebut bahwa kita tidak diperbolehkan menyekutukan Allah SWT. Dan mempercayai sesajen merupakan perbuatan syirik, maka dari itu melakukan upacara sesajen dilarang dalam islam.

2) Berlebih-lebihan dalam pesta pernikahan

Ketika mengadakan pesta pernikahan harus dilakukan secara sederhana sesuai dengan harta yang dimiliki sehingga tidak memberatkan diri sendiri, karena jika terlalu memaksakan takutnya ada madharat untuk keluarga pengantin. Rasulullah bersabda:

³⁰NU Online, *Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4*, diakses 05 Desember 2024, <https://quran.nu.or.id/al-anam#161>.

“adakanlah walimah walaupun hanya dengan sekedar kambing.” (H.R. Abu Dawud).

Hal terpenting dalam sebuah pesta pernikahan adalah menyediakan hidangan kepada para tamu, tetapi tetap dalam batas kemampuan.³¹

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah tradisi harus dimaknai dengan baik, karena islam sudah melonggarkan hukum jika masih dalam batas wajar, tetapi tidak diperbolehkan semena-mena dalam melakukan adat apalagi menimbulkan kemusyrikan.

c. Konsep Sesorahan Jodang

Tradisi seserahan jodang merupakan tradisi yang memiliki nilai simbolis yang mendalam dalam budaya masyarakat. Sesorahan jodang bukan hanya menjadi wujud nyata penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, tetapi juga mencerminkan kesiapan seorang laki-laki dalam berumah tangga.

Tradisi seserahan ini dulunya memang digunakan untuk persembahan kepada kerajaan atau upacara agama, dan seiring berjalannya waktu jodang sudah melewati masa modernisasi tetapi sama sekali tidak merubah makna yang terkandung dalam tradisi ini.³²

³¹Titin Mulya Sari, dkk.. “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5, No. 10. (2017), 815.

³² DKG Foundation, “Jodang, Simbol Perayaan Daur Hidup dalam Akulturasi Jawa-Cina”, diakses pada 04 desember 2024, <https://www.kompasiana.com/dkgfoundation1900/6556f3763f3c1a0b446bbd72/jodang-simbol-perayaan-daur-hidup-dalam-akulturasi-jawa-cina>.

d. Bentuk Sesorahan Jodang

Bentuk dari seserahan jodang yaitu seperti tandu yang dibawa oleh dua atau empat orang tergantung berat atau tidaknya isi dari tandu tersebut, dan berisi seperti makanan, pakaian, alat-alat kecantikan yang mempunyai makna tersendiri. Tradisi jodang ini hanya dilaksanakan di beberapa desa yang ada di kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto, bahkan di beberapa desa itupun tidak semua memakai tradisi jodang ini. Karena terkadang terkendala ekonomi yang mengharuskan mereka melaksanakan upacara pernikahan dengan sederhana tanpa jodang dan tidak sedikit dari mereka yang mengusahakan untuk memakai jodang supaya lebih bisa menghargai pihak keluarga perempuan, walaupun mereka ekonominya menengah keatas terkadang mereka membawa dua jodang untuk diberikan ke pihak perempuan atau sebagian dari mereka memilih untuk pengertian tidak memakai jodang demi keperluan yang lain setelah menikah.³³

2. Teori Simbolik Interpretatif Clifford Greetz

Clifford Geertz, seorang antropolog terkemuka, memperkenalkan pendekatan simbolik interpretatif dalam studi kebudayaan. Ia berargumen bahwa kebudayaan adalah suatu sistem makna yang diungkapkan melalui simbol-simbol yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memahami

³³ Ainun Asnah, Wawancara (Mojokerto, 29 November 2024)

makna di balik simbol-simbol budaya untuk dapat menginterpretasikan perilaku manusia dalam konteks sosial yang spesifik.³⁴

Menurut Geertz, kebudayaan diartikan sebagai pola makna melalui simbol-simbol, memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, memperkuat, dan mengembangkan pengetahuan serta sikap mereka terhadap kehidupan. Definisi ini menekankan bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang membantu individu dalam memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain.³⁵

Geertz melihat simbol sebagai elemen kunci dalam kebudayaan. Simbol dapat berupa benda, tindakan, atau peristiwa yang memiliki makna khusus bagi masyarakat. Melalui simbol, individu dapat menyampaikan perasaan, nilai, dan keyakinan mereka, serta berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat.³⁶

Pemahaman simbol dari tindakan yaitu merupakan sebuah tindakan yang memiliki makna simbolik dalam masyarakat. Contohnya, salam merupakan simbol penghormatan. Sama halnya untuk peristiwa, benda, dan perasaan. Semua itu mengandung simbolnya masing-masing.

³⁴Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana Mushthoza, "Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko," *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2022): 68.

³⁵Eko Punto Hendro, "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 2 (2020): 15–25.

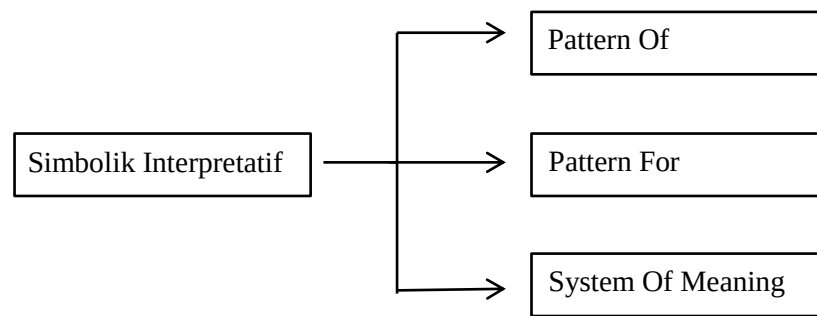
³⁶Aziska Dindha Pertiwi, "Representasi Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)," *Jurnal Sapala* 5, no. 1 (2018): 50–60.

Geertz menggunakan pendekatan interpretatif untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang keyakinan dan kegiatan dalam suatu agama dari sudut pandang para penganutnya. Pendekatan ini berbeda dari fungsionalisme dan reduksionisme, dengan fokus pada apresiasi terhadap manusia dalam beragama serta sikap, dan tujuan yang muncul dari agama tersebut.³⁷

Konsep pendekatan yang ada di dalam teori simbolik interpretatif ini ada tiga. Pertama, *Pattern Of* atau kebudayaan merupakan wujud dari suatu tindakan atau kenyataan. Kedua, *Pattern For* atau kebudayaan merupakan sebuah pedoman tindakan. Ketiga, *System Of Meaning* yaitu kebudayaan sebagai sistem simbol, maksudnya kebudayaan yang ada di masyarakat merupakan sebuah simbol yang harus dibaca dan ditafsirkan, sehingga makna simbolis di balik tindakan atau ritual tertentu dapat dipahami secara mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks dan kompleksitas fenomena budaya yang diamati.³⁸

³⁷Nurus Syarifah, Zidna Zuhdana “Antropologi Interpretatif Clifford Geertz,” *Humanis*, Vol. 1, No. 1 (2021): 1-10.

³⁸ Danang Giri Sulistyio Pambudi, *Tradisi Serahan Untuk Mertua Dalam Pernikahan Perspektif Teori Simbolik Interpretatif (Studi Kasus Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*, (UIN Malang, 2020), 21.



Walaupun pendekatan interpretatif Geertz memberikan wawasan mendalam tentang makna simbolis dalam budaya, kritik muncul mengenai subjektivitas dalam interpretasi dan kurangnya perhatian pada dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Beberapa peneliti berargumen bahwa pendekatan ini cenderung mengabaikan struktur sosial dan ekonomi yang mempengaruhi praktik budaya.³⁹

Teori interpretatif simbolik Geertz di Indonesia telah digunakan dalam banyak penelitian budaya. Misalnya, dalam novel ‘Wuni’ karya Ersta Andantino, analisis mengenai kepercayaan Jawa diterapkan dengan pendekatan ini untuk memahami simbol-simbol budaya yang muncul dalam cerita.⁴⁰

Selain itu, teori ini juga digunakan dalam analisis karya sastra Indonesia lainnya, seperti dalam penelitian novel ‘Pocong Gundul’. Penelitian tersebut menggunakan teori Geertz untuk menafsirkan

³⁹Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana Mushthoza, “Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko,” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2022): 70.

⁴⁰Arofah Aini Laila, “Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz),” *Jurnal Mahasiswa Unesa* 4, no. 1 (2017): 100–110.

simbol-simbol budaya dalam cerita, sehingga makna mendalam teks dapat diungkapkan.⁴¹

Teori simbolik interpretatif Clifford Geertz memahami budaya sebagai sistem makna yang diekspresikan melalui simbol. Pendekatan ini menyoroti pentingnya menggali makna mendalam dari praktik budaya untuk memahami makna tersembunyi di baliknya. Meskipun mendapatkan beberapa kritik, teori ini tetap menjadi alat analisis yang berharga dalam studi antropologi dan humaniora.⁴²

⁴¹Emilia Amanda Putri dan Arie Yuanita, “Kepercayaan Dan Makna Simbolik Budaya Jawa Dalam Novel Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul (Kajian Interpretatif Clifford Geertz),” *Jurnal Sapala* 11, no. 1 (2024): 57–69.

⁴²Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana Mushthoza, “Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko,” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2022): 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian Makna Tradisi Sesorahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto).

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dari pengalaman nyata atau observasi langsung. Data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini penting dalam menghasilkan pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris yang dapat diverifikasi, berbeda dengan penelitian teoretis yang lebih bersifat konseptual.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada fenomena dan pendekatannya. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau narasi dari partisipan penelitian. Penelitian kualitatif memerlukan pengetahuan yang mendalam dan pengalaman dari peneliti, karena melibatkan wawancara langsung dengan informan untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan.⁴⁴ Wawancara

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta; 2017), 15.

⁴⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bojonegoro, KBM Indonesia, 2021), 6.

ditekankan pada yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu Makna Tradisi Sesorahan Jodang Dalam Pandangan Masyarakat Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa tradisi seserahan yang paling menonjol dan dominan terjadi di Desa tersebut. Selain itu peneliti sudah mengenal para tokoh dan perilaku sosial keagamaan dan masyarakat tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dimana data tersebut diuraikan secara deskriptif dan bukan berisi angka-angka.

2. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa informasi dari proses wawancara secara langsung oleh pihak yang bersangkutan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian secara lebih detail. Proses ini bisa dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari wawancara dianggap valid karena berasal langsung dari

pengalaman dan pandangan individu yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.⁴⁵

Tabel 3.1
Nama-Nama Informan

No	Nama	Status Sosial
1.	Ibu Ainun Asnah	Pembuat kue jodang
2.	Bapak M.Ghufron	Tokoh Adat
3.	Bapak Abd. Nafi'	Tokoh Agama
4.	Elvin Alfia	Masyarakat
5.	Ibu Dian	Masyarakat
6.	Ibu Eli Riana	Masyarakat
7.	Alffi Hardiyan	Masyarakat
8.	Fauzi Tanzizi	Masyarakat
9.	Ria Habibah	Pengantin yang menggunakan jodang

3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung meliputi data yang didapat dari hasil observasi, buku, jurnal penelitian, dan literatur yang mendukung untuk penelitian ini. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Al-Qur'an Al-Karim
- b. Metodologi Penelitian, oleh: Sugiyono
- c. Jurnal
- d. Buku, The Interpretation Of Cultures oleh Clifford Geertz

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta; 2017), 194.

4. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang diambil dari kitab-kitab *syarah*, kamus, majalah, dan lain-lain. Data pendukung yang peneliti gunakan yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara berdialog secara langsung dan terstruktur dengan subjek penelitian. Data yang didapatkan adalah dari hasil sebuah wawancara kepada masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perasaan, persepsi, dan pengalaman individu secara lebih personal dan terperinci.⁴⁶

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mengamati objek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti menemukan data yang akurat dan mendalam karena terlibat secara langsung dalam lingkungan yang diteliti. Observasi juga dapat bersifat partisipatif ataupun non-partisipatif,⁴⁷ penelitian ini menggunakan observasi non-partisipatif dimana peneliti hanya mengamati peristiwa tersebut dengan mengikuti prosesi dan tidak terlibat secara langsung.

⁴⁶ Fajar N Wijaya, "Observasi dalam Penelitian Sosial: Sebuah Kajian Metodologis." *Jurnal Metodologi Sosial*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 45-55

⁴⁷ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2019), 145.

F. Metode Pengolahan Data

Metode yang peneliti gunakan dalam memproses penelitian ini yaitu:

1. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data melibatkan proses mengoreksi kesalahan dalam data, seperti kesalahan pengetikan, inkonsistensi, atau data yang hilang. Tujuannya adalah memastikan data yang digunakan akurat dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.⁴⁸

2. Kategorisasi (klasifikasi)

Kategorisasi adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki. Ini membantu dalam mengorganisir data sehingga lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.⁴⁹

3. Verifikasi Data (verifying)

Verifikasi data adalah proses memvalidasi keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan sumber data, metode pengumpulan, dan kesesuaian data untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar analisis atau keputusan.⁵⁰

⁴⁸ Yuniarti, E. *Pengolahan Data dan Statistik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2018, 45-55.

⁴⁹ Smith, J. *Data Classification Technique*. New York: Data Science Press, 2020, 78-85.

⁵⁰ Lee, A. *Data Validation and Verification*, London: Analytics Publishing., 2019,33-40.

4. Analisis (Analyzing)

Analisis data yaitu menyaring dan merangkum data yang relevan dari hasil wawancara, atau dokumen dan menarik kesimpulan yang bersifat interpretatif berdasarkan pola dan tema yang ditemukan.⁵¹

5. Kesimpulan (concluding)

Kesimpulan adalah tahap akhir di mana hasil analisis data dirangkum dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk membuat rekomendasi atau keputusan berdasarkan data.⁵²

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 337-339.

⁵² Lee, A. *Data Validation and Verification*, London: Analytics Publishing., 2019, 50.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Kondisi Objektif Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Desa Wonosari merupakan Desa yang terletak di lereng Gunung Penanggungan yang hanya terdiri dari 2 (dua) dusun, dengan mayoritas mata percaharian warga desa adalah sebagai petani, pengrajin Batu Merah, dan Karyawan Industri. Wilayah Desa Wonosari terletak pada ketinggian antara 0-150 meter di atas permukaan laut.

Masyarakat setempat memiliki karakter yang kuat dalam menjaga adat istiadat turun-temurun, seperti semangat gotong-royong, saling membantu, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang moderat dan luas wilayah yang cukup besar, desa ini berhasil menghindari kepadatan penduduk yang berlebihan. Tetapi dengan terjadinya perpindahan penduduk dari daerah lain karena desa wonosari termasuk sangat dekat dengan kawasan industri, maka tingkat kepadatan penduduk relative sangat cepat dan menjadi satu masalah yang perlu mendapatkan penataan pemukiman serius. Oleh karena desa Wonosari adalah termasuk desa yang dekat dengan kawasan industri maka tingkat pengangguran usia produktif tidak terlalu menjadi masalah yang serius.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Wonosari sebanyak 5146 jiwa dengan jumlah rumah tangga 1634 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk perempuan 2548 jiwa, sedangkan penduduk laki – laki 2598 jiwa.

3. Iklim

Desa ini memiliki kondisi iklim dengan curah hujan rata-rata 2.633 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 222 hari. Pola musimnya terdiri dari bulan basah selama 4-6 bulan dan bulan kering selama 6-7 bulan. Musim hujan biasanya dimulai pada Oktober-November dan April, sementara musim kemarau terjadi pada Mei setiap tahunnya. Puncak curah hujan terjadi pada Desember-Februari. Suhu udara harian rata-rata adalah 27,7°C, dengan suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4°C.

4. Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Wonosari telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, tercermin dari perubahan pola hidup dan kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah penerima raskin dan RTLT yang sangat kecil, serta kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tambahan seperti kendaraan bermotor dan handphone, yang rata-rata sudah dimiliki oleh setiap rumah tangga.

b. Perekonomian Desa

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu desa dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB desa Wonosari berasal dari sektor pertanian.

5. Potensi

a. Pertanian

Desa Wonosari memiliki potensi unggulan untuk meningkatkan pendapatan penduduk perkapita, yaitu melalui sektor pertanian. Dengan lahan yang luas dan subur, desa ini sangat potensial untuk ditanami berbagai jenis tanaman, seperti padi gogo, palawija, dan berbagai jenis buah-buahan seperti pisang, mangga, sirsak, dan papaya. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi untuk budidaya perikanan, baik itu perikanan perairan darat (telaga), perikanan tangkap, kolam terpal, maupun budidaya ternak ikan lele.

b. Potensi Industri

Desa Wonosari juga memiliki potensi industri rumahan yang beragam, seperti pembuatan tape, tas, anyaman rotan, serta berbagai keterampilan tangan lainnya seperti pembuatan makanan kecil dan kerajinan tangan lainnya..

c. Pariwisata

Dalam bidang pariwisata, desa Wonosari memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan, dengan dua jenis wisata unggulan, yaitu wisata alam dan wisata religi. Wisata alam di desa ini didukung oleh kontur wilayah yang indah dan kaya akan sumber mata air, menawarkan pengalaman wisata yang menyegarkan dan mempesona. dan akhirnya dinamakan desa wisata sumber dhuwur desa wonosari kecamatan ngoro kabupaten mojokerto.

. Dan juga dengan meningkatnya pertumbuhan wisata desa tersebut maka juga mampu membantu masyarakat desa wonosari untuk lebih baik lagi dari segi ekonomi serta banyak terserap tenaga yang selama ini menjadi pengangguran, karena diwisata tersebut banyak warga yang mampu berkreasi sesuai dengan kemampuannya dibidang tata boga/kuliner serta, pengrajin bahkan pelukis sekalipun. Dengan adanya wisata tersebut mampu maju dalam bidang ekonominya.

B. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Desa Wonosari Terhadap Tradisi Sesorahan Jodang

Tradisi yang berlaku di masyarakat itu tidak lepas dari pendapat masyarakat sendiri. Ada yang pro terhadap tradisi ini, ada juga yang kontra, dan ada juga yang menengahi, beberapa pandangan masyarakat terkait tradisi seserahan jodang ini sebagai berikut:

Pertama, hasil wawancara dengan pembuat kue dari jodang tersebut; Ibu Ainun Asnah. Beliau memberi pengertian tentang jodang dan arti dari simbol-simbol jodang secara garis besar, berikut penjelasan dari Ibu Ainun Asnah:

“jodang itu ya seserahan dari mempelai pria kepada mempelai wanita, sudah dari zaman dahulu dari nenek moyang kita, mengapa kok jodang? Dikarenakan laki-laki itu mempunyai 3 kewajiban kepada istrinya, 1. Sandang, sebagai seorang laki-laki itu harus bisa membelikan pakaian terhadap istrinya, maka dari itu di setiap jodang itu selalu ada kain atau baju, ya itu simbol dari sandang itu tadi. Terus yang ke 2. Pangan, ini makanya di jodang itu ada jajan atau kue yang ditata rapi di pinggir jodang, 3. papan, sebagai seorang laki-laki juga harus bisa menyediakan tempat tinggal untuk istri atau keluarganya nanti untuk berteduh atau beribadah, makanya bentuk dari jodang terkadang berbentuk rumah atau masjid. Nah itu asal muasal jodang yang punya arti tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istrinya nanti yang disimbolkan dalam jodang tersebut.”⁵³

Penjelasan dari informan tadi cukup jelas karena jodang memang tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, dan penuh dengan simbol penghormatan kepada mempelai wanita. Diantaranya yaitu:

1. Sandang, dalam jodang sandang ini berupa kain atau baju yang diletakkan di keempat sisi jodang dan memiliki makna khusus bahwa mempelai laki-laki harus bisa mencukupi kebutuhan sandang atau pakaian dari mempelai wanita.
2. Pangan, dalam jodang yang dimaksud pangan adalah kue atau roti roti yang berjejeran di samping kanan kiri jodang dan tentu memiliki arti khusus bahwa lelaki juga harus memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarganya.

⁵³ Ainun Asnah, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

3. Papan, dalam jodang papan ini disimbolkan dengan bentuk variasi dari jodang, ada yang berbentuk rumah ataupun masjid karena dari simbol tersebut terkandung makna bahwa lelaki juga harus mempersiapkan rumah atau tempat tinggal untuk tempat berteduh dan beribadah bagi keluarganya.

Hasil wawancara dengan tokoh agama; Bapak Abdun Nafi'. Beliau menjelaskan tentang pengertian jodang dan mekanismenya, dan beliau memberikan pendapat tentang apakah jodang ini bertolak belakang dengan syariat islam karena kita mempercayai adat jawa. Berikut penjelasan dari Bapak Abdun Nafi':

“jodang itu rupanya peti kayu yang terbuka di atasnya dan diujungnya ada lubang untuk memasukkan bambu sebagai alat pemikulnya. Jadi, jodang itu biasanya dipakai di acara pernikahan adat orang jawa, dulu jodang itu dipakai bukan hanya ketika pernikahan tapi tradisi sedekah bumi atau gerebeg maulud. Menurut saya kalau ada pengantin tapi pakai jodang ya boleh saja yang penting tidak bertentangan dengan islam , tauhid, tidak menyalahi akidah, ya ngga papa hanya demi sosial dan kerukunan, karena kalau dilihat semua memang adatnya pakai jodang Cuma untuk sosial saja, kalau tradisi kita masukkan agama ya ngga masuk pokoknya tidak ada kesyirikan didalamnya, begitu jawaban saya.”⁵⁴

Dari penjelasan Bapak Abdun Nafi' tersebut bisa digaris bawahi bahwa tradisi jodang ini yaitu peti kayu yang di atasnya terbuka dan dipikul sesuai dengan keterangan peneliti di atas, dan tradisi jodang ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat karena memang murni dilakukan karena kondisi sosial dan menjaga kerukunan. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa makna dari seserahan ini yaitu hanya merupakan pemberian dari seorang laki-

⁵⁴ Abdun Nafi', wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

laki hanya untuk menghargai istrinya, dan untuk berterimakasih kepada mertua karena sudah membesarkan putrinya, selagi tidak ada kesyirikan di dalamnya maka tradisi ini tetap harus dilestarikan.

Peneliti juga mengambil informan dari masyarakat setempat, agar bisa mengambil pro kontra dari tradisi seserahan jodang ini, apakah dari kalangan masyarakat sendiri memiliki argumen yang berbeda atau sama. Berikut pendapat dari masyarakat setempat;

1. Dian

“jodang ini memang dari dulu mbak, tidak tahu asal mulanya dari mana memang dari ibuk saya juga sudah ada jodang, terus kalau menurut saya jodang ini memberatkan, tapi kalau orang mampu sih nggak masalah, tapi kalau orang ga mampu ya keberatan, itukan modal untuk jodang kan juga nggak sedikit, paling nggak sekitar 2 jutaan lebih.”⁵⁵

2. Alffi Hardiyan

“kalau besok saya mau nikah, sepertinya pakai adat ini, karena ya bukan sombong tapi keluargaku masih bisa dianggap keluarga berada, tapi untuk pendapatku sendiri kalau jodang ini terlalu berlebihan dan sedikit keberatan tapi sepertinya saya tetap pakai kalau disuruh pakai sama keluarga karena memang adatnya desa gitu.”⁵⁶

3. Elvin Alfia

“kalau menurut saya, memberatkan itu ya tidak karena itukan tanggungan laki-laki, tapi jodang kan cuman isi jajan-jajan, bedak, handbody, sisir gitu tok kan dan dikasih kain, nah kalo aku dari pada jodang mending perhiasan mbak biar bisa dibuat nabung juga.”⁵⁷

4. Eli Riana

⁵⁵ Ibu Dian, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

⁵⁶ Mas Ardhi, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

⁵⁷ Mbak Elvin, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

“kalau jodang ini memang sudah dari dulu mbak, kalau menurut saya sih nggak papa dilakukan saja, soalnya katanya kalau nggak melakukan katanya bakalan ada apa-apa kata orang dulu.”⁵⁸

5. Ria Habibah

“dulu saya pakai adat jodang itu memang tidak ada paksaan atau keberatan dari saya, soalnya memang sudah adat di desa. Jadi meskipun kita orang biasa atau orang mampu juga sama-sama mengusahakan ketika anaknya menikah, seperti nggak afdhol kalo nggak pake jodang, emang biayanya banyak dari gamis-gamis yan di pajang itu saja hampir 4-6, belum juga roti-rotian, memang kalo dibandingkan lebih bagus biayanya dipakai setelah nikah, itu malah butuh banyak biaya lain, tapi memang sudah adatnya ya kalo kata saya tadi nggak afdhol kalo nggak pakai jodang.”⁵⁹

6. Muhammad Ghufon

“kalau menurut saya, tidak masalah pakai jodang atau tidak, selagi uang untuk kebutuhan selanjutnya masih banyak, karena takutnya uang dihabiskan untuk acara pernikahan terus untuk kehidupan setelah nikah malah kekurangan, bebas selama tidak bertentangan dengan agama.”⁶⁰

7. Fauzi Tanzizi

“kalau saya ya nurut saja apa kata orang tua, jadi ya diniati sedekah atau untuk menghargai istri saja, dan jika istri tidak berkenan pakai adat ini boleh juga diganti sesuai dengan permintaan istri, dan pastinya atas kesepakatan kedua keluarga.”⁶¹

Dari data-data tersebut memaparkan bagaimana perbedaan pendapat masyarakat mengenai tradisi seserahan jodang. Tentunya dari masyarakat

⁵⁸ Eli, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

⁵⁹ Mbak Ria, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

⁶⁰ Ghufon, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

⁶¹ Fauzi Tanzizi, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

tersebut ada faktor yang melatarbelakangi, diantaranya; pendidikan dan wawasan yang dimiliki serta pergaulan dari masyarakat setempat. Sehingga dari perbedaan tersebut muncul isu-isu pro dan kontra dari masyarakat sendiri terkait tradisi seserahan jodang.

Penelitian ini akan dikelompokkan dalam tabel 4.1, untuk menganalisis bagaimana pengkategorian perbedaan pandangan masyarakat terkait tradisi seserahan jodang. Berikut tabel rangkuman data tersebut;

Tabel 4.1

No	Informan	Pernyataan	Kategori
1	Abdun nafi', Muhammad Ghufron, Alffi Hardiyan, Eli Riana	tidak ada masalah menggunakan jodang selama tidak bertentangan dengan agama, dan jodang hanyalah murni untuk kondisi sosial masyarakat. Menganggap jodang berlebihan, tetapi tetap akan menjalankan karena mengikuti adat dan kehendak keluarga. Ada kepercayaan bahwa tidak melakukannya bisa berdampak buruk.	Normatif-Dogmatis
2	Fauzi tanzizi, Ria Habibah	Menjalankan adat sebagai sedekah dan penghormatan bagi calon istri, dan bisa diganti sesuai kesepakatan keluarga. Jodang dipandang menjadi kewajiban sosial karena semua orang melakukannya	Sosio-Psikologis
3	Elvin Alfia, Dian	Jodang dianggap tidak memberatkan karena tanggungan laki-laki, tetapi lebih baik perhiasan yang lebih bermanfaat untuk	Normatif-Pragmatis

		kehidupan selanjutnya. Jodang dianggap memberatkan bagi yang kurang mampu karena membutuhkan biaya besar.	
--	--	---	--

Analisis Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Desa Wonosari Terhadap Tradisi Sesorahan Jodang

Berdasarkan hasil paparan diatas terkait pandangan masyarakat tentang konsep tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari, ditemukan ada beberapa tipologi, yaitu Normatif-Dogmatis, Sosio-Psikologis, Dan Normatif-Pragmatis. peneliti akan menjelaskan mengenai tipologi tersebut sebelum lebih jauh menguraikan data-data diatas, berikut penjelasan tipologi tersebut;

Normatif adalah cara berpikir yang mengikuti aturan dan norma sosial yang ada, tanpa mempertanyakan atau mengkritisi. Orang yang normatif selalu mengikuti aturan yang ada, bahkan jika aturan tersebut tidak lagi relevan atau efektif. Seperti yang dikatakan oleh Selo Soemardjan norma sosial dianggap sebagai kebenaran yang absolut dan tidak dapat diganggu gugat, "Norma-."⁶² Dogmatis adalah cara berpikir yang kaku dan tidak fleksibel, memandang dunia dalam hitam-putih. Orang yang dogmatis tidak mau mendengar pendapat orang lain, bahkan jika pendapat tersebut lebih rasional atau logis. Seperti yang dikatakan oleh Robert K. Merton, "Dogmatisme adalah suatu pandangan yang tidak fleksibel dan tidak terbuka untuk perubahan."⁶³

⁶² Selo Soemardjan, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 123.

⁶³ Robert K. Merton, *Sosiologi: Teori dan Struktur* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 156.

Psikologis adalah cara manusia berpikir dan berperilaku. Psikologi membantu kita memahami mengapa orang berperilaku seperti itu, dan bagaimana kita dapat mengubah perilaku tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow, "Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang terjadi dalam diri individu."⁶⁴ Sosiologis adalah studi tentang cara manusia berinteraksi dalam masyarakat. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana masyarakat bekerja, dan bagaimana kita dapat memperbaiki struktur sosial yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Peter L. Berger, "Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan perilaku manusia dalam konteks sosial dan budaya."⁶⁵

Sosiologis adalah studi tentang cara manusia berinteraksi dalam masyarakat. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana masyarakat bekerja, dan bagaimana kita dapat memperbaiki struktur sosial yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Selo Soemardjan, "Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan perilaku manusia dalam konteks sosial dan budaya."⁶⁶ Pragmatis adalah cara berpikir yang berorientasi pada tujuan dan kepentingan individu. Orang yang pragmatis selalu memikirkan apa yang bisa mereka capai, dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh William James, "Pragmatisme adalah suatu pandangan yang berorientasi pada tujuan dan kepentingan individu, serta

⁶⁴ Abraham Maslow, *Motivasi dan Kepribadian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 12.

⁶⁵ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (New York: Anchor Books, 1963), 98.

⁶⁶ Selo Soemardjan, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 124.

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam memahami perilaku manusia."⁶⁷

Tradisi seserahan jodang bukan sekadar ritual adat, tetapi memiliki makna filosofis yang dalam terkait dengan tanggung jawab suami dalam berumah tangga. Tradisi ini mengandung nilai ekonomi, sosial, dan religius yang masih relevan dengan konsep keluarga dalam masyarakat. Unsur sandang, pangan, dan papan dalam seserahan jodang secara simbolis menjelaskan tiga kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Greetz berpendapat bahwa tradisi seserahan pada masyarakat Jawa itu sudah mencakup sandang, pangan dan papan yang menjadi simbol dalam membangun keluarga.⁶⁸

Sandang menekankan kewajiban suami dalam mencukupi pakaian istri, pangan menggambarkan peran suami sebagai pencari nafkah yang memenuhi kebutuhan makan keluarga, sementara papan menegaskan pentingnya tempat tinggal sebagai faktor utama dalam membangun keluarga yang stabil. Simbolisasi ini sejalan dengan konsep nafkah dalam Islam, yang dimana seorang suami mempunyai hak memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri dan keluarganya.⁶⁹

Tradisi jodang yang ini diwariskan secara turun-temurun untuk menunjukkan adanya kontinuitas budaya dalam masyarakat. Jodang adalah bagian dari prosesi pernikahan juga mencerminkan adanya nilai penghormatan

⁶⁷ William James, *Pragmatisme* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 56.

⁶⁸ Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. (New York: Basic Books, 1973), 113.

⁶⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2) ayat 233, dan HR. Muslim, no. 1459.

kepada mempelai wanita serta keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan dalam budaya setempat bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga antar keluarga dan masyarakat.

Bentuk variasi jodang yang menyerupai rumah atau masjid memiliki makna religius yang kuat. Rumah melambangkan tempat berlindung bagi keluarga, sedangkan masjid menunjukkan pentingnya ibadah dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah dan sarana untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁷⁰

C. Sistem Nilai yang Melatarbelakangi Tradisi Sesorahan Jodang (Because Motive)

Kehidupan bermasyarakat pasti memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu hal terkhusus tradisi seserahan jodang ini. berikut beberapa sistem yang melatarbelakangi tradisi seserahan jodang serta analisisnya dalam masyarakat;

a. Moral

Sistem moral yang dimaksud adalah sikap tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yaitu memberi nafkah maupun seserahan, besarnya sebuah seserahan juga salah satu bukti bahwa wanita tersebut juga berharga bagi dirinya. bapak abdun nafi' menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut;

⁷⁰ Rohman, M. Nur. *Pernikahan dalam Islam: Tradisi dan Makna Simbolik*. (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 75.

*"kalau menurut saya, memberikan sebuah jodang kepada pihak istri itu ya simbol bagaimana wanita dihargai seperti itu mbak, terus selain itu kita juga bisa mengungkapkan rasa terimakasih kita kepada orang tua yang sudah mendidik anaknya ini dengan baik, jadi kalau ditanya bertentangan dengan islam saya rasa tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan tradisi ini menentang islam, jadi ini hanya perhormatan saja."*⁷¹

dalam wawancara lain, Fauzi Tanzizi mengungkapkan bahwa;

*"aslinya ya bagus mbak seserahan jodang ini, ya soalnya ya kita kan minta anaknya ke orang tuanya nah itu malah lebih bagusnya kita membawa seserahan itu tadi, biar ada embel embelnya selain dari bawaan yang wajib dibawa atau kebutuhan yang cukup."*⁷²

Peneliti menguraikan dari dua pendapat tersebut bahwa di dalam tradisi seserahan jodang ini terdapat sistem moral yang terkandung, sistem moral yang dimaksud yaitu memberi seserahan tersebut untuk menghargai seorang wanita dan orang tua yang sudah mendidik, dan sebagai seorang laki-laki peka dan bisa memahami terhadap kondisi yang ada. bahkan dalam masyarakat sudah dipandang sebagai suatu yang wajib untuk dibawa ketika meminang seorang wanita, biasanya ketika yang meminang orang luar desa akan diberi tahu oleh pihak perempuan kalau tradisinya seperti itu.

b. Sosial

Ada tiga pendapat mengenai sistem sosial yang melatarbelakangi tradisi seserahan jodang ini, yang pertama diungkapkan oleh Alffi Hardiyan sebagai berikut;

"kalau aku mbak, sepertinya memang harus pakai tradisi ini, yang pertama ya faktor adat, terus yang kedua biasanya

⁷¹ Abdun Nafi', wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

⁷² Fauzi Tanzizi, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

kalau nggak pakai itu bisa jadi omongan biasanya, ya meskipun nggak satu desa tapi ada beberapa tetangga yang pasti membicarakan hal itu, terus kan biasanya kalau mahar sedikit itu juga bisa jadi omongan, ya seperti itulah hidup di desa, tetapi akhir-akhir sepertinya orang-orang sudah tidak membicarakan hal ini mbak, apa sepertinya sudah berbeda zaman ya mbak."⁷³

Dalam wawancara lain Ria Habibah juga mengungkapkan bahwa;

"ya memang seperti itu, meskipun nggak mampu ya harus diusahakan semampunya, soalnya memang tradisinya gitu mbak. kemarin pas saudara saya nikah juga dia kan nggak pakai jodang, nah itu sudah jadi omongan kemana-mana jadi ya sepertinya para orang tua mengusahakan seperti itu biar anaknya nggak jadi omongan tetangga, ya biasanya omongannya itu seperti ini "padahal ketok e sugih, kok gak gawe jodang, ketoro medit e (padahal kelihatannya kaya/mampu, kenapa kok tidak pakai jodang, sudah kelihatan pelitnya." ngunu mbak biasane omongane."⁷⁴

Pendapat yang terakhir diungkapkan oleh Ainun Asnah;

"iya mbak memang begitu dari dulu, padahal ini itu tidak wajib tapi penilaian orang-orang ini seserahan ini wajib, tapi kan memang tidak mampu ya tidak usah pakai, yang nggak enakya itu ya kalau diomong tetangga."

dari ketiga pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa, salah satu sistem yang melatarbelakangi tradisi ini yaitu sistem sosial yang berupa sanksi sosial yang didapat oleh pihak pengantin yang tidak menggunakan jodang, diambil dari salah satu pendapat bahwa akhir-akhir ini masyarakat mulai fleksibel terhadap perkembangan zaman dan sanksi sosial mulai berkurang.

c. Budaya

⁷³ Alffi Hardiyan, Wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

⁷⁴ Ria habibah, wawancara (Mojokerto, 16 Februari 2025)

Tradisi seserahan jodang ini awalnya digunakan kerajaan untuk penghormatan atau digunakan pada acara-acara tertentu seperti keagamaan atau upacara kerajaan, seiring berkembangnya zaman jodang ini sudah mengalami proses regenerasi sampai sekarang. tradisi ini juga banyak yang berargumen bahwa hal ini baik untuk diterapkan ataupun tidak bertentangan dengan agama. Dian mengungkapkan dalam wawancara sebagai berikut;

" disamping memberatkan untuk orang tidak mampu, tradisi ini juga baik kok mbak kalau dilaksanakan, soalnya ya memang melestarikan adat itu bagus, banyak juga pesan pesan yang terkandung di tradisi ini dan tidak ada mengandung madharat sama sekali, banyak juga doa-doa baik yang ada dalam jodang seperti biar pengantinnya semakin harmonis atau apa, itu semua doa baik, jadi bagus bagus saja."

Muhammad Ghufon mengungkapkan bahwa;

"ya menurut saya sangat bagus mbak, soalnya memang jodang itu tidak merugikan, ya merugikan bagi orang yang tidak mampu tapi kan tidak wajib dijalankan, tapi kalau dilihat dari adat itu bagus karena membawa manfaat dan harapan-harapan kedepannya, salah satunya juga dari adat ini dua belah pihak juga bisa rukun dan merasa dihargai."

d. Mitos

Pada masyarakat Desa Wonosari ini memang sebagian masyarakatnya dari suku Jawa dan Madura, jadi mereka sangat kental sekali dengan adat, dan tak jarang dari mereka juga menganggap dalam sebuah tradisi itu sudah pasti ada sebab dan akibatnya, maka dari itu sangat tepat sekali jika sistem yang melatarbelakangi tradisi di tanah Jawa itu penuh dengan mitos, dalam wawancara Eli Riana mengungkapkan bahwa;

"kalau dulu itu memang mujarab mbak, sekali tidak melakukan adat maka pasti ada akibatnya, entah cerai, tidak akur, tidak punya anak atau apalah itu. nah kalau sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, tapi saya tetap percaya orang jaman dulu mbak, soalnya saya juga takut kalau ada apa-apa, wong adat juga tujuannya baik kok."

disamping itu Elvin Alfia mengungkapkan bahwa;

"ya meskipun itu tanggungjawab laki-laki tapi kalau laki-lakinya tidak tahu, harusnya dikasih tahu. soalnya kalau saya juga takut kalau nggak pakai jodang ini nanti ada apa-apa, kata orang jaman dulu."

setelah memaparkan beberapa motif yang melatarbelakangi tradisi seserahan jodang ini, berikut tabel pengelompokkan guna mempermudah peneliti untuk menganalisis, sebagai berikut;

Tabel 4.2

No	Informan	Pernyataan	Sistem Nilai
1	Abd. Nafi', Fauzi Tanzizi, Ainun Asnah, Alffi Hardiyan, Ria Habibah	Sebagai pengungkapan rasa terimakasih kepada istri dan orang tua yang telah mendidiknya. dalam tradisi ini faktor terbesar ada di sanksi sosial ketika tidak melakukan tradisi seserahan jodang	Sosio, Historis, Norma
2	Dian, M.Gufron, Elvin Alfia, Eli Riana	Jodang merupakan tradisi yang baik untuk dilaksanakan karena tidak	Religi, Dogmatis

		merugikan dan membawa do'a atau harapan-harapan kedepannya. Dikhawatirkan jika tidak melakukan tradisi ini, akan ada hal-hal buruk terjadi.	
--	--	---	--

Analisis Sistem Yang Melatarbelakangi Tradisi Sesorahan Jodang (Because Motive)

Berdasarkan tabel di atas, peneliti akan menganalisis sistem atau faktor yang melatarbelakangi masyarakat tentang tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari, dari tabel tersebut ditemukan dua tipologi, sebagai berikut; Pertama *Sosio-Historis-Norma* dan yang kedua *Religi-Dogmatis*.

Sosio-Historis-Norma yaitu masyarakat yang menjaga struktur sosial yang kuat, berpegang teguh pada sejarah dan tradisi turun-temurun. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sosio-historis adalah hukum adat yang akan tetap menjadi bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia.⁷⁵ Sedangkan *Religi-Dogmatis* yaitu masyarakat yang hidupnya berpegang teguh ajaran agama dan mereka kerap percaya terhadap hal-hal mitologis. Soetandyo Wignjosoebroto juga berpendapat bahwa masyarakat adat sering memadukan religi dan dogmatis dalam praktik adat mereka, yang mencerminkan kepercayaan agama, aturan adat yang ketat dan mitos.⁷⁶

⁷⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: ELSAM, 2002), 112.

⁷⁶ Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: ELSAM, 2002), 115.

Beberapa informan di atas mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan peneliti dan bisa diambil kesimpulan bahwa, sistem yang melatarbelakangi tradisi ini terdiri dari empat motif, yaitu; moral, dari sistem ini laki-laki diajarkan untuk pengertian dan peka terhadap pihak mempelai wanita, meskipun tradisi jodang tidak meringankan beban biaya, tetapi pemberian jodang dianggap sangat menghargai seseorang yang akan dijadikan istri.

Selanjutnya faktor sosial, peneliti menguraikan dari beberapa pendapat informan bahwa faktor ini lebih menitikberatkan pada sanksi sosial. Bahkan terkadang mereka lebih takut akan gunjingan masyarakat dari pada kekurangan kebutuhan ekonomi mereka. Seiring berjalannya waktu pandangan masyarakat lebih terbuka dan tidak kolot tetapi alangkah lebih bagus lagi jika generasi muda tetap menjalankan dan melestarikan tradisi yang ada di masyarakat. Di sisi lain kontroversi yang muncul di kalangan masyarakat, mayoritas masyarakat tetap teguh mempertahankan tradisi.⁷⁷

Sistem selanjutnya yaitu budaya, di Desa Wonosari ini masih sangat kental dengan tradisi dan adat-istiadat setempat, karena rata-rata penduduk di Desa ini kebanyakan dari suku Jawa dan Madura, maka tidak jarang dari mereka yang masih melestarikan dan menjaga nilai-nilai tradisi yang ada, tetapi dengan catatan tradisi dan adat istiadat tersebut tidak keluar dari syariat agama islam. Menurut sebagian masyarakat, tradisi yang baik dan tidak

⁷⁷ Bambang Sutrisno, *Adat dan Tradisi Pernikahan di Nusantara* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

bertentangan dengan agama harus dilestarikan karena memberikan manfaat. Berdasarkan informasi dari beberapa referensi, salah satu alasan utama masyarakat melestarikan tradisi ini adalah untuk mempertahankan budaya Jawa.⁷⁸

Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman masih banyak yang percaya pada mitos serta tradisi. Walaupun ada pula yang berpendapat bahwasanya agama jauh lebih penting daripada tradisi itu sendiri, banyak pula orang masih memegang erat tradisi dan mitos yang sudah turun-temurun, golongan masyarakat seperti ini yang disebut dogmatis.⁷⁹ Bagi masyarakat Desa Wonosari saat ini tradisi seserahan jodang ini boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan, tetapi akan lebih baik lagi tetap melakukan adat-istiadat.

Isu-isu yang muncul terkait pelaksanaan tradisi ini tidak dapat dipisahkan dari pola pikir masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sistem nilai yang dianut masyarakat, yang mendorong mereka untuk mempertahankan atau meninggalkan tradisi tersebut. Masyarakat dengan pola pikir yang kaku dan dogmatis adalah salah satu penyebab utama munculnya isu ini, karena mereka memiliki pandangan yang terbatas dalam menyikapi tradisi dan perkembangan isu modern. Ditambah lagi dengan munculnya seorang agamis yang kolot, maka dari dua golongan inilah penyebab terjadinya isu sosial masyarakat.

⁷⁸ Ahmad Hidayat, *Makna Simbolik dalam Pernikahan Adat dan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 134.

⁷⁹ Muhammad Nur Rohman, *Pernikahan dalam Islam: Tradisi dan Makna Simbolik* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 75.

Masyarakat yang termasuk dalam golongan *socio-historis-norma* cenderung bersikap rasional dalam menilai tradisi. Mereka tidak hanya mempertimbangkan nilai tradisi dan agama, tetapi juga memperhatikan fakta di lapangan tentang manfaat dan dampak dari tradisi tersebut. Mereka akan mengevaluasi apakah tradisi itu bermanfaat atau tidak dan apa yang terjadi jika tradisi itu ditinggalkan. Maka dari itu seorang yang akan menikah harus mempersiapkan kematangan ekonominya agar terpenuhi dari segi agama dan adat-istiadat setempat meskipun tidak wajib dilaksanakan.

D. Tradisi Sesorahan Jodang Di Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Perspektif Simbolik Interpretatif Clifford Geertz

Tradisi serahan jodang di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto adalah salah satu budaya pernikahan adat Jawa yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol penyatuan dua keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan religius yang berkembang dalam komunitas tersebut.

Dalam memahami makna yang terkandung dalam tradisi ini, memerlukan pendekatan yang menggali simbol-simbol budaya yang ada dan bagaimana masyarakat menafsirkannya. Salah satu teori yang relevan dalam analisis ini adalah teori simbolik interpretatif yang dikembangkan oleh Clifford Geertz. Menurut Clifford Geertz, teori simbolik interpretatif mengemukakan bahwa budaya merupakan "jaring makna" yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Geertz berpendapat bahwa manusia terjebak dalam jaring makna yang mereka

ciptakan sendiri. Oleh karena itu, analisis budaya harus dilakukan dengan pendekatan interpretatif untuk memahami makna di baliknya, bukan dengan pendekatan ilmiah yang mencari hukum atau kebenaran absolut.⁸⁰

Teori ini menekankan bahwa budaya adalah simbol yang digunakan manusia untuk memahami dan memberi makna pada kehidupan. Dengan demikian, serahan jodang dapat dipahami bukan hanya sebagai prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai makna dan identitas budaya masyarakat.

Analisis ini akan menjelaskan bagaimana masyarakat setempat memahami tradisi serahan jodang melalui teori simbolik interpretatif Clifford Geertz. Dengan pendekatan ini, akan terungkap bagaimana simbol-simbol dalam tradisi tersebut dibentuk, diinterpretasikan, dan diwariskan sebagai bagian dari budaya pernikahan di desa tersebut.

Seserahan Jodang biasanya diberikan ketika upacara pernikahan berlangsung berbarengan dengan pemberian seserahan lain, dan diletakkan di ruang tamu pengantin wanita tujuannya supaya orang-orang bisa melihat bagaimana sang wanita dihargai oleh lelaki. lalu setelah barang-barang yang ada di jodang diambil, kerangka jodang dikembalikan kepada pihak laki-laki. Beberapa aspek mengenai teori simbolik interpretatif ini, yaitu *pattern for* (sistem nilai), *pattern of* (sistem kognisi), dan *system of meaning* (simbol)

⁸⁰ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 5.

Pola dari *pattern for* ini adalah tradisi serahan jodang di Wonosari mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Tradisi ini merefleksikan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti semangat kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat istiadat pernikahan. Prosesi serahan jodang tidak hanya melibatkan penyerahan barang-barang sebagai simbol kesiapan ekonomi calon pengantin pria, tetapi juga merupakan representasi status sosial dan identitas budaya keluarga yang terlibat, sehingga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat.⁸¹

Tradisi serahan jodang menunjukkan bagaimana tradisi ini menjadi acuan atau model bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial mereka (*pattern of*). Tradisi ini berfungsi sebagai pedoman bagi calon pengantin dan keluarganya untuk memenuhi norma-norma adat pernikahan yang berlaku. Dengan mengikuti tradisi ini, masyarakat Wonosari menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan menjaga kohesi sosial yang harmonis dalam komunitas mereka.

Aspek sistem makna (*system of meaning*) dalam serahan jodang menyoroti makna yang terkandung dalam setiap simbol yang digunakan. Barang-barang yang diserahkan memiliki makna simbolis yang mendalam, melampaui nilai materialnya. Sebagai contoh, makanan dalam serahan jodang merupakan simbol harapan akan kehidupan rumah tangga yang sejahtera,

⁸¹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 17.

sedangkan pakaian melambangkan kesiapan calon pengantin untuk menjalani peran baru mereka sebagai pasangan suami-istri.⁸²

Dalam perspektif Clifford Geertz, pemahaman budaya dilakukan untuk mengartikan simbol dan makna dalam praktik sosial masyarakat. Dalam konteks tradisi seserahan jodang, yang terdiri dari isi seserahan dan prosesnya itu sudah termasuk mempresentasikan nilai-nilai budaya. Contohnya, bentuk dari jodang yaitu rumah atau masjid yang memiliki makna perlindungan terhadap keluarga. Maka dari itu perpaduan antara ikatan spiritual dan sosial, yang mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.⁸³

Selain sebagai simbol kesiapan ekonomi, seserahan jodang juga berperan sebagai sarana untuk mempertahankan status sosial dan menunjukkan martabat keluarga. Dalam budaya Jawa, tradisi ini mencerminkan konsep "rukun" dan "unggah-ungguh" yang mengutamakan harmoni sosial dan kepatuhan terhadap norma. Dengan demikian, seserahan jodang bukan hanya ritual, melainkan juga alat untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antarkeluarga dalam masyarakat.⁸⁴

Sesuai dengan perkembangan jaman dan budaya, makna tradisi seserahan jodang yang dipahami masyarakat, sebagaimana yang telah mereka yakini sebagai pedoman (*pattern for*) dan yang difahami secara simbolik (*system of meaning*) maka mengalami perkembangan dan perubahan makna yang lebih

⁸² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 18.

⁸³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), 89.

⁸⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 112.

luas. Sistem kognisi (*pattern of*) masyarakat juga mengalami perkembangan, karena perkembangan budaya dan simbol mengakibatkan dinamika dan perubahan sistem kognisi masyarakat. Dengan demikian tradisi seserahan jodang yang terjadi di Desa Wonosari terus berkembang dan telah mengalami multi makna.

Dengan menggunakan pendekatan simbolik interpretatif, tradisi serahan jodang dapat dipahami lebih mendalam, tidak hanya sebagai serangkaian ritual adat, tetapi juga sebagai sistem simbol yang mencerminkan bagaimana masyarakat Wonosari memaknai pernikahan, kehidupan keluarga, dan struktur sosial mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi seserahan jodang di Desa Wonosari merupakan warisan budaya yang memiliki makna simbolis tentang tanggung jawab suami dalam berumah tangga, unsur sandang, pangan, dan papan dalam seserahan jodang secara simbolis menjelaskan tiga kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga selaras dengan nilai Islam melalui konsep nafkah, sehingga tetap relevan dan dapat dipertahankan selama tidak memberatkan atau bertentangan dengan syariat.
2. Tradisi seserahan jodang ini didukung oleh berbagai sistem yang melatarbelakanginya, yaitu moral sebagai bentuk penghormatan kepada wanita dan orang tua, sosial yang berkaitan dengan sanksi masyarakat bagi yang tidak mengikutinya, budaya yang menekankan pelestarian adat dan nilai simbolisnya, serta mitos yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai faktor keberkahan dalam pernikahan.
3. Tradisi seserahan jodang bukan sekadar ritual pernikahan, tetapi juga mencerminkan sistem nilai masyarakat (*pattern for*), menjadi pedoman dalam menjalankan adat dan norma sosial (*pattern of*), serta mengandung simbol-simbol bermakna yang merepresentasikan harapan, status sosial, dan kesiapan dalam pernikahan (*system of meaning*).

B. Saran

Berdasarkan peneitian di atas, peneliti memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca diharapkan dengan membaca penulisan ini, diharapkan pembaca tidak hanya memperoleh kesenangan, tetapi juga dapat memahami dan menafsirkan isi penulisan secara mendalam, sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal pendalaman teori. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang teori simbolik interpretatif Clifford Geertz, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam bidang sastra.
2. Bagi lembaga pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan analisis lebih lanjut, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas dan bernilai tambah di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan, khususnya di bidang tradisi dan antropologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abraham Maslow, "Motivasi dan Kepribadian" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Ahmad Hidayat, "Makna Simbolik dalam Pernikahan Adat dan Perspektif Islam" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984).
- Bambang Sutrisno, "Adat dan Tradisi Pernikahan di Nusantara" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Clifford Geertz, "Antropologi Interpretatif Clifford Geertz," *Humanis*, Vol. 1, No. 1 (2021):
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2009)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Lee, A. *Data Validation and Verification*, London: Analytics Publishing., 2019
- Muhammad Mustofa, *Fiqh Munakahat: Kajian Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Muhammad Nur Rohman, "Pernikahan dalam Islam: Tradisi dan Makna Simbolik" (Jakarta: Rajawali Press, 2020).
- Peter L. Berger, "Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective" (New York: Anchor Books, 1963)
- Robert K. Merton, "Sosiologi: Teori dan Struktur" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007)
- Selo Soemardjan, "Sosiologi: Suatu Pengantar" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)
- Smith, J. *Data Classification Technique*. New York: Data Science Press, 2020
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2017,15.

- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bojonegoro, KBM Indonesia, 2021)
- Syekh Nawawi Al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Surabaya: Al-Haramain, 1996)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz II*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: ELSAM, 2002).
- William James, "Pragmatisme" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Yuniarti, E. *Pengolahan Data dan Statistik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2018

Jurnal/Artikel

- A. Rahmawati, "Stratifikasi Sosial dan Tradisi Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Sosiokultur*, Vol. 7, No. 3, 2019
- Arofah Aini Laila, "Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni Karya Ersta Andantino (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)," *Jurnal Mahasiswa Unesa* 4, no. 1 (2017)
- Aziska Dindha Pertiwi, "Representasi Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)," *Jurnal Sapala* 5, no. 1 (2018)
- B.Santoso, "Peran Sosial Ekonomi dalam Perkembangan Tradisi Seseherahan." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, 2021
- Darsono, "Simbolisme dalam Tradisi Pernikahan Jawa," *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020)
- Eko Haryanto, "Makna Simbolik dalam Tradisi Adat Jawa," *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Eko Punto Hendro, "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 2 (2020)

- Fajar N Wijaya, "Observasi dalam Penelitian Sosial: Sebuah Kajian Metodologis." *Jurnal Metodologi Sosial*, vol. 4, no. 2, 2020
- Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009)
- Hari Widiyanto, "Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020):
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*, 2019.
- N. Putri, "Dinamika Generasi Muda dalam Tradisi Lokal." *Jurnal Antropologi Generasi*, Vol. 3, No. 4, 2023.
- Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana Mushthoza, "Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko," *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2022).
- Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana Mushthoza, "Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko," *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2022).
- Rohman, M. Nur. *Pernikahan dalam Islam: Tradisi dan Makna Simbolik*. (Jakarta: Rajawali Press, 2020).
- Siti Fatimah, "Tradisi Sesorahan dalam Prosesi Pernikahan: Studi pada Masyarakat Jawa Timur," *Jurnal Budaya dan Tradisi Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Titin Mulya Sari, dkk.. *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5, No. 10. (2017).

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Danang Giri Sulisty Pambudi, "Tradisi serahan untuk mertua dalam pernikahan perspektif teori Simbolik Interpretatif: Studi kasus di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri," 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68666/>.
- Muhamad Al Amin S Labudu, "Tradisi adat Nogigi pada prosesi pernikahan Suku Kaili perspektif Interpretatif Simbolik dan'Urf: Studi kasus pernikahan di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah," 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55148/>.

Nada Miladunka Chofiyah, Tradisi Joddang dalam seserahan pernikahan prespektif ‘Urf Abdul Wahab Khalaf: Studi kasus di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, (*Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/68991/>.

Rahmat Fajri Al-Aziz, “Makna Simbolik Dalam Tradisi Nyuguh Masyarakat Rawa Bebek Di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat,” 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57413>.

Internet/Website

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, Diakses Tanggal 15 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>

DKG Foundation, “Jodang, Simbol Perayaan Daur Hidup dalam Akulturasi Jawa-Cina”, diakses pada 04 desember 2024, <https://www.kompasiana.com/dkgfoundation1900/6556f3763f3c1a0b446bbd72/jodang-simbol-perayaan-daur-hidup-dalam-akulturasi-jawa-cina>.

Wawancara

Abdun Nafi’, wawancara (16 Februari 2025)

Ainun Asnah, wawancara (16 Februari 2025)

Eli, wawancara (16 Februari 2025)

Fauzi Tanzizi, wawancara (16 Februari 2025)

Ghufron, wawancara (16 Februari 2025)

Ibu Dian, wawancara (16 Februari 2025)

Mas Ardhi, wawancara (16 Februari 2025)

Mbak Elvin, wawancara (16 Februari 2025)

Mbak Ria, wawancara (16 Februari 2025)

Al-Qur’an

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233, Diakses 01 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34, diakses 10 Desember 2024,
<https://quran.nu.or.id/an-nisa#34>

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4, diakses 05 Desember 2024,
<https://quran.nu.or.id/al-anam#161>

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4, diakses 29 November 2024,
<https://quran.nu.or.id/an-nisa/4>

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, diakses 10 Desember 2024,
<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2) ayat 233, dan HR. Muslim, no. 1459.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 – wawancara Ibu Ainun Asnah



Gambar 2 – wawancara Bpk. M. Ghufron



Gambar 3 – wawancara Bpk. Abd. Nafi'



Gambar 4 – wawancara Mbak Elfin Alvia



Gambar 5 – wawancara Mbak Dian



Gambar 6 – wawancara Mbak Eli Riana



Gambar 7 – wawancara Mas Alffi Hardiyan



Gambar 8 – wawancara Mas Fauzi Tanzizi



Gambar 9 – wawancara Mbak Ria Habibah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shinta Izzatun Nashikha
 NIM : 210201110061
 Alamat : Ds/ Dsn. Wonosari, Kec.
 Ngoro, Kab.
 Mojokerto
 TTL : Mojokerto, 16 Juni 2002
 No. HP : 085748142600
 Email : shintaizzatun@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Muslimat Wonosari :2006-2008
2. MI Naba'ul Ulum Wonosari :2008-2014
3. Mts Salafiyah Tanggulangin :2014-2017
4. MA Babul Futuh Pandaan :2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2021-2025

Riwayat Organisasi:

Anggota HTQ :2021